

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI)**

Halberry Tania Nauli<sup>1</sup>

Marthinus Ismail<sup>2\*</sup>

Mila Susanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia  
<sup>1</sup>2032022@unai.edu

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia  
<sup>2</sup>marthin\_smile@unai.edu

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia  
<sup>3</sup>milasusanti@unai.edu

**ABSTRACT**

The focus of the knowledge analysis will be Regional Original Income influenced by Hotel and Restaurant Taxes in Bekasi City. This research analyzes the 2018–2023 hotel and restaurant taxes using the Classic Assumption Test, t test, F test and determination. In this case, the t test shows that there is quite a large influence between Hotel Tax  $0.002 < 0.05$  Restaurant Tax, and the F test shows that Hotel Tax and Restaurant Tax both help the research show that Hotel and Restaurant Tax increases regional income in Bekasi City, and these two taxes have a significant effect on the Regional Original Income of Bekasi City with a significance limit of  $0.004 < 0.05$ . The conclusion is that these two taxes affect Regional Original Income simultaneously.

**Keywords:** *Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk potensi pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli. Pada era globalisasi ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja sumber daya yang dimilikinya guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah pemungutan pajak, termasuk pajak hotel dan pajak restoran. Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian finansial suatu daerah merupakan aspek utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pendapatan asli daerah menjadi elemen kunci dalam mendukung

inisiatif pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, pemungutan pajak menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menghasilkan pendapatan sebagai bentuk kontribusi dari sektor kuliner dan perhotelan, menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan pendapatan asli (Nusur & Hazwani, 2020).

Pajak hotel dan pajak restoran berperan dalam keuntungan bagi pemerintah daerah. Pajak restoran dikenakan pada usaha kuliner dan pangan yang ada di wilayah tersebut, sementara pajak hotel dikenakan pada sektor perhotelan. Peraturan Daerah Tahun 2011 Nomor 14. Hotel menyediakan penginapan, istirahat, dan pelayanan terkait dengan dikenakan biaya. Tersedia

motel, guest house, penginapan wisata, dan kos-kosan dengan lebih dari sepuluh kamar. Pada tanggal 5 Januari 2024, Undang-Undang Tahun 2022 Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menghapuskan rumah kos dari kategori Badan Kena Pajak dalam aturan pajak hotel. Sebelumnya, kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar membayar pajak hotel.

Namun, berlakunya UU HKPD, rumah kos tersebut tidak lagi terkena pajak hotel. Ini menuntut responsif dari pemerintah daerah untuk menjaga penerimaan daerah tetap stabil. Perubahan status kos-kosan yang tidak lagi menjadi objek pajak daerah berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah sebesar 10%, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada sektor kos-kosan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah harus mencari cara alternatif menambah pendapatan daerah, seperti dengan memperkuat penerimaan pajak dari sektor lain, seperti restoran. Selain itu, langkah-langkah seperti peningkatan pajak restoran juga perlu dipertimbangkan.

Menurut (Rorimpandey et al., 2022) Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2001 Nomor 08 mengenakan Pajak Restoran. Restoran menyajikan makanan dan minuman dengan biaya

tambahan. Ini mencakup berbagai jenis tempat usaha seperti restoran, kafetaria, kantin, kios, bar, dan tempat serupa. Ini juga mencakup layanan katering. (Lantowa & Iyonu, 2023). Meskipun perusahaan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai restoran karena penyediaan makanan dan minumannya, PMK 164/2023 mengecualikan pemilik usaha kecil, seperti warung atau kedai kecil, yang omzet tahunannya kurang dari itu. dari Rp 500 juta dari pembayaran pajak penghasilan 0,5%.

Dengan penerapan kedua bentuk perpajakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi pendapatan daerah (Ginting & Tambunan, 2022).Perkembangan kebijakan pajak restoran dan pajak hotel tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan di sektor ekonomi dan perubahan kebijakanfiskal secara nasional. Seiring waktu, kebijakan ini telah mengalami transformasi untuk menyesuaikan” diri dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan strukturindustri (Rompas, 2019).

Pentingnya sektor restoran dan hotel dalam ekosistem ekonomi lokal memperlihatkan bahwa kesejahteraan bisnis di kedua sektor ini dapat menjadi indikator penting bagi kesehatan finansial daerah. Keberhasilan dalam memungut pajak restoran dan pajak hotel tidak hanya tercermin dalam peningkatan

pendapatan, tetapi juga dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih luas (Mahyudin et al., 2021). Sektor restoran dan hotel bukan hanya penyedia layanan, tetapi juga penghasil pendapatan dan pencipta lapangan kerja. Keberhasilan pemungutan pajak pada sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Putra, 2021).

Bekasi terkenal dengan banyaknya tempat wisata yang menawarkan berbagai fasilitas, termasuk hotel dan restoran, yang merupakan Badan Kena Pajak dan memiliki andil yang cukup besar, merupakan bentuk pajak yang mempunyai potensi besar dalam kenaikan pendapatan daerah. Fokus penulis terletak pada suatu kejadian tertentu di Kota Bekasi yang didukung oleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2004-2008. Selama periode ini, sektor pajak hotel terus memberikan kontribusi tertinggi, yaitu rata-rata 17,86% PAD keseluruhan. Selain itu, sektor pajak restoran juga memberikan kontribusi yang signifikan, dengan rata-rata sebesar 14,96% dari total PAD dalam periode yang sama. Ketika kedua sektor ini digabungkan, rata-rata mereka memberikan partisipasi sekitar 32,82% dari total PAD selama periode tersebut. Untuk menjaga atau

meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor ini, diperlukan usaha untuk memperbaiki, memperluas, dan menerapkan berbagai strategi lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor ini.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah terjadi kasus realisasi capaian Pajak Daerah yang masih menjadi permasalahan yang di benahi pemerintah. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah mengungkapkan, penerimaan pajak pada tiga triwulan I tahun 2022 sebesar Rp 842,50 miliar, hanya 40,79% dari target sebesar Rp 2,065 triliun. Sektor perpajakan yang rendah ini hotel serta restoran. Pajak ini mampu meningkatkan pencapaian pendapatan sesuai dengan tujuan tahun ini. Secara umum, realisasi penerimaan pajak 40% dari target yang diharapkan. Ia menyatakan keyakinannya akan kemampuannya dalam mengoptimalkan dan memperkenalkan inovasi program, seperti penerapan dan pengawasan alat perekam informasi transaksi bisnis di hotel dan restoran, untuk mendorong pendapatan pajak daerah (PAD) guna memenuhi target tahun 2022, terutama mengingat pertumbuhan pendapatan saat ini. Permasalahan ini menyoroti lemahnya pengawasan dalam memantau pembayaran pajak, khususnya terkait pajak hotel dan restoran.

Atas dasar hasil penelitian sebelumnya oleh (Arini, 2018) Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi berpengaruh terhadap Pajak Hotel dan Restoran. Pesatnya perkembangan Kota Bekasi telah meningkatkan pendapatan daerah. Pada penelitian sebelumnya (Polii et al., 2022) Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, menunjukkan secara simultan mempengaruhi pendapatan daerah. Kombinasi kedua pajak ini bisa mendongkrak pendapatan daerah. Didukung oleh hasil penelitian (Amelia & Ishak, 2023) Kita juga mengetahui bahwa pajak hotel dan restoran sangat mempengaruhi PAD di Kota Cimahi. Menurut berbagai penelitian, pajak hotel dan restoran dapat mendongkrak pendapatan daerah.

Namun, di balik peluang yang ada, terdapat pula tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan akumulasi pajak restoran dan pajak hotel. Perubahan tren konsumen, kebijakan perpajakan nasional, dan persaingan antar-daerah dapat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas dari kebijakan tersebut (Maliga et al., 2023). Pajak restoran dan pajak hotel juga memiliki potensi untuk memengaruhi industri pariwisata secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak pajak

terhadap daya saing sektor pariwisata lokal akan membantu merancang kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga memberikan dukungan kepadapelaku industri (Rorimpandey et al., 2022).

Menciptakan kerangka konseptual yang kuat merupakan tahap awal yang penting dalam memahami dampak selain itu Penelitian ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan rumit antara pemungutan pajak dan pendapatan daerah dengan menjelaskan variabel-variabel terkait. Ketika menganalisis pengaruh pemungutan pajak restoran dan pajak hotel, penting untuk mempertimbangkan keterkaitannya dengan kebijakan fiskal nasional. Keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional dapat memastikan efisiensi dan efektivitas akumulasi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli (Dewi & Ratnadi, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang penulis baca dari (Pratama, 2020) “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Batam Melalui Optimalisasi Pajak Restoran” menemukan bahwa upaya peningkatan pemungutan Pajak Restoran telah dilakukan secara cermat dan terorganisir. Meski demikian, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPRD) Batam menemui

beberapa kendala yang menghambat pemungutan Pajak Restoran.

Dari penjelasan di atas yang menjadi alasan penulis membuat jurnal ini adalah ingin melihat peran sektor hotel dan restoran dalam ekonomi lokal Kota Bekasi, termasuk dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Maka, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang Dampak Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dari pajak hotel serta restoran.

**METODE**

Hasil didapat dari data BAPENDA Kota Bekasi untuk penelitian kuantitatif, laporan pajak dari 2018–2023. Peneliti melakukan interpolasi karena keterbatasan data. Interpolasi digunakan untuk memperoleh statistik tahunan Kota Bekasi tahun 2018 hingga 2023 dengan memanfaatkan pajak hotel, pajak restoran, dan PAD. Jadi, analisis ini menggunakan enam titik data dalam rentang waktu enam tahun.

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik serta perangkat lunak SPSS digunakan juga untuk melakukan uji T, F, dan determinasi.

**HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan Tabel 1, nilai Asymp

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
Minimal	1.304.075.944	14.021.748.127	140.604.739.998
Maksimal	28.965.853.978	272.800.377.656	2,001,150,459,494
Rata-rata	14.833.681.416	135.814.027.405	1.143.581.421.837
std	13.349.329.108	113.539.995.832	856.112.339.666

sebesar 0,200 (2-tailed). Hal ini melebihi tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, data penelitiannya normal. Berdasarkan Uji Multikolinearitas diperoleh nilai Tolerance Pajak Hotel dan Pajak Restoran  $0,029 < 0,10$ , namun secara keseluruhan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar  $34,040 > 10,00$ . Studi ini menemukan adanya multikolinearitas dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

**Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas K-S	Asymp. Sig	.200
Uji Multikolinieritas	Tolerance VIF	.029 34,040
Uji Heteroskedastisitas	Sig X1 Sig X2	.094 .070
Uji Autokorelasi	Asymp. Sig	1,000

Tabel 1 menunjukkan bahwa Uji Heteroskedastisitas Glejser tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas karena Pajak Hotel sebesar 0,094 dan Pajak Restoran sebesar  $0,070 > 0,05$ . Nilai Asymp ditampilkan untuk temuan autokorelasi Run Test. Signya  $1,000 > 0,05$  sehingga penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

	Hotel	Restoran	PAD
2018	Rp 4.843.348.650	Rp 81.662.055.038	Rp 960.742.977.572
2019	Rp 1.304.075.944	Rp 14.021.748.127	Rp 140.604.739.998
2020	Rp 2.127.443.397	Rp 14.916.149.752	Rp 163.244.021.274
2021	Rp 24.670.997.439	Rp 199.426.803.666	Rp 1.607.389.410.491
2022	Rp 27.090.369.087	Rp 232.057.030.192	Rp 1.988.356.922.193
2023	Rp 28.965.853.978	Rp 272.800.377.656	Rp 2.001.150.459.494


**Tabel 2. Data Kota Bekasi**

Disamping itu pada data yang di dapat bahwa terdapat Minimal, maximal, rata-rata, serta std pada tahun periode 2018-2023. Berikut tabel nya :

**Tabel 3. Periode 2018-2023**

Dari Grafik di atas dapat diketahui selisih pada Tahun 2019-2018 terjadi penurunan dari Tahun tersebut sehingga terdapat selisih -0,73% pada Pajak Hotel dan -0,98% pada pajak restoran serta selisih PAD -0,85%, hal ini dapat terjadi dikarenakan Covid sehingga mengalami penurunan yang drastis. Pada Tahun 2020-2019 memiliki selisih 0,63% pada Pajak Hotel dan 0,06% pada Pajak Restoran serta dapat dilihat pada Pendapatan Asli Daerah yang memiliki selisih sebesar 0,16%, meskipun pada tahun tersebut masih ada Covid namun sudah mulai mereda sehingga ada kenaikan walaupun tidak langsung besar kenaikannya.

Restoran serta dapat dilihat pada Pendapatan Asli Daerah yang memiliki selisih sebesar 0,16%, meskipun pada tahun tersebut masih ada Covid namun sudah mulai mereda sehingga ada kenaikan walaupun tidak langsung besar kenaikannya. Pada Tahun 2021-2020 memiliki Analisis pada Pajak Hotel 10%, Pajak Restoran 13% dan PAD 8,84%, dapat dilihat bahwa Pendapatan dari Hotel, Restoran dan, PAD terjadi kenaikan yang signifikan. Namun, Pada Tahun 2022-2021 dapat terlihat bahwa telah terjadi kembali penurunan pada Restoran 0,09%, Restoran 0,16%, dan PAD 0,23%, hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi tahun tersebut Covid



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

Dari Grafik di atas dapat diketahui selisih pada Tahun 2019-2018 terjadi penurunan dari Tahun tersebut sehingga terdapat selisih -0,73% pada Pajak Hotel dan -0,98% pada pajak restoran serta selisih PAD -0,85%, hal ini dapat terjadi dikarenakan Covid sehingga mengalami penurunan yang drastis. Pada Tahun 2020-2019 memiliki selisih 0,63% pada Pajak Hotel dan 0,06% pada Pajak

menjadi lebih parah sehingga sampai terjadi PPKM dan hal ini sangat berdampak negatif bagi Pendapatan Hotel, Restoran, dan PAD Kota Bekasi. Hal tersebut masih berdampak pada Tahun 2023-2022 yaitu 0,07% pendapatan hotel, 0,17% dan PAD 0,006%. Dari hasil analisis tahun 2018-2023 terjadi selisih pada Pendapatan Pajak dan Pendapatan Restoran yang sangat mempengaruhi

akan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

**Tabel 4. pajak Hotel**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	229793818447,892	171173813131,338		1,342	,251
Pajak Hotel	61,602	8,916	,961	6,909	,002

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 4, Sig. Pajak Hotel  $0,002 < 0,05$ . dinyatakan  $H_1$  diterima, dengan kata lain Pajak hotel mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Faktor Pajak Hotel 61,602, menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit peningkatan dalam Pajak Hotel meningkat sebesar 61,602. Standar error untuk koefisien ini adalah 8,916.

**Tabel 5. Hasil Determinasi R<sup>2</sup> Pajak Hotel**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961a	,923	,903	266157259496,061

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel

Diketahui nilai R<sup>2</sup> pada tabel 5 sebesar 0,923 atau sama dengan 92%, artinya Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh restoran 92%.  $100\% - 92\% = 8\%$ , dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

**Tabel 6. Pajak Restoran**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	134595392712,786	110117051923,622		1,222	,289
Pajak Restoran	7,429	,645	,985	11,526	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 6 diatas, diketahui nilai Sig. Pajak Restoran  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu, disimpulkan  $H_2$  diterima,

artinya penerimaan Pajak Restoran mempengaruhi Pendapatan Daerah.

Koefisien regresi untuk variabel Pajak

Restoran adalah 7,429, menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit peningkatan dalam Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah meningkat 7,429. Standar error untuk koefisien ini adalah 0,645.

**Tabel 7. Hasil Determinasi R<sup>2</sup> Pajak Restoran**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,985a	,971	,963	163638166563,498

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran

Diketahui nilai R<sup>2</sup> pada tabel 7 sebesar 0,971 atau sama dengan 97%, artinya Penerimaan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 97%. Sementara hasilnya  $100\% - 97\% = 3\%$  dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Reression	3570349367070873400000000,000	2	1785174683535436700000000,000	56,797	,004b
Residual	94292323574714550000000,000	3	31430774524904852000000,000		
Total	3664641690645588000000000,000	5			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran

Elemen tabel 8 diatas diketahui nilai Sig. Pajak dari Jumlah Hotel dan Restoran dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,004 < 0,05$ . Kesimpulannya bahwa  $H_3$  diterima, dengan katta lain

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 9. Hasil Determinasi R<sup>2</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987a	.974	.974	177287265546,358
a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel, Pajak Restoran				

Diketahui nilai R<sup>2</sup> pada tabel 9 sebesar 0,974 atau sama dengan 97%, artinya Penerimaan Pajak terhadap pendapata daerah dari hotel dan restoran berpengaruh sebesar 97%. Sedangkan sisanya 100% - 97% = 3% dipengaruhi oleh informasi lain.

### **Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pada pajak hotel nilai sig. 0,002 menunjukkan adanya hubungan antara penerimaan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah serta hotel mempunyai keterkaitan. Lebih spesifiknya bahwa Pajak Hotel menunjukkan pada tahun 2018 hingga tahun 2023, penerimaan Pajak Hotel kemungkinan besar akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

Pengaruh antara penerimaan Pajak dari sektor Hotel dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa sektor perhotelan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan aktivitas perhotelan tidak hanya menciptakan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah Kota Bekasi melalui pajak tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang

lebih luas melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas bisnis lainnya di sektor terkait. Oleh karena itu kebijakan yang mendukung perkembangan sektor perhotelan secara langsung dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023.

Hasil sama dengan penelitian (Damayanti & Muthaher, 2020) dan (Fikri & Mardani, 2017) yang mana Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi penelitian lain oleh (Biringkanae & Tammu, 2021), (Wulandari & Kartika, 2021) dan (Ernita, 2021) tidak searah pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak dipengaruhi pajak hotel.

### **Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Signifikansi Pajak Restoran sebesar 0,000 berada di bawah taraf 0,05. Dengan demikian, pendapatan daerah serta Pajak Restoran memiliki signifikan. Dengan nilai signifikansi yang rendah untuk Pajak Restoran maka jika terjadi kenaikan Pendapatan 2018 hingga 2023 berhubungan pada penerimaan pajak Restoran. Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Peningkatan aktivitas restoran tidak hanya membawa pendapatan tambahan langsung melalui pajak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas termasuk peningkatan investasi di sektor makanan dan minuman penciptaan lapangan kerja di industri perhotelan dan peningkatan konsumsi lokal. Dengan kebijakan yang mendukung perkembangan industri restoran dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Hasil penelitian (Biringkanae & Tammu, 2021), (Rahmiyatun et al., 2021), (Fikri & Mardani, 2017) yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli. Namun, berbalik dengan hasil penelitian (Damayanti & Muthaher, 2020), (Wulandari & Kartika, 2021) dan (Ernita, 2021), yang menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Signifikansi (Sig.) Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,004 < 0,05$ . Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dapat kita simpulkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 karena nilai signifikansinya yang rendah. Dengan

demikian, kontribusi hotel dan restoran mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Bekasi 2018–2023. Penerimaan dari dua sektor ini berpengaruh sebesar 97% terhadap Pendapatan Asli Daerah, menandakan variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat diatribusikan kepada kedua variabel tersebut. Hal ini menandakan pentingnya kontribusi dari sektor perhotelan dan restoran untuk mendukung perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi.

Hasil penelitian selaras dengan penelitian (Ernita, 2021), (Rahmiyatun et al., 2021), (Biringkanae & Tammu, 2021), (Damayanti & Muthaher, 2020) yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak dari sektor Hotel serta Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi. Peneliti menguji apakah variabel independen mempengaruhi PAD sebagai variabel dependen. Dari tahun 2018 hingga 2023, hasil menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel dan Penerimaan Pajak Restoran berkorelasi kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, mendongkrak Pajak Hotel dan

Restoran di Kota Bekasi dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Implikasi dari hasil ini penting dalam pembuatan kebijakan pajak di Kota Bekasi karena menyoroti pentingnya sektor-sektor tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. R. (2016). Penerapan Asas Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 4(3), 4315–4328.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Arini, D. I. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada badan Pendapatan daerah Kota Bekasi).
- Astuti, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2).
- Azman, N., & Lena, F. (2013). Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4, 119–218.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1).
- Damayanti, W. S. R., & Muthaheer, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 53(9), 331–356.
- Dewi, N. L. R. A., & Ratnadi, N. M. D. (2021). Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak restoran Kecamatan Kuta Utara pada Pendapatan Asli daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 275–287.
- Ernita, D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci 2010-2020. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.53363/buss.v1i1.24>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84–98.
- Ginting, I. F., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 72–87.
- Hernawati, E. (2020). Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis ) Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 4(1), 25–31.
- Kurniawan, B. (2021). Reformasi Administrasi Pajak Di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(2), 2013–2015.
- Lantowa, F. D., & Iyonu, M. A. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BAPEDA (Badan Pendapatan daerah) Kabupaten Gorontalo.

- JSAP : Journal Syariah and Accounting Public, 6(2). <https://doi.org/10.31314/jsap.5.1.1-7.2827>
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016 Lasmini a ARTICLES INFORMATION ABSTRACT E B B A N K. 10(1), 29–40.
- Mahyudin, M., Nastia, N., & Sa'ban, L. M. A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 85–94. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2276>
- Maliga, suryani, Sjarlis, S., & Abidin, Z. (2023). Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Makassar. 4, 146–160.
- Nurul, L. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 1–100.
- Nusur, M., & Hazwani, S. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1857>
- Polii, G. T., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. (2022). PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7).
- Pratama, F. F. (2020). Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Putra, N. (2021). Strategi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *IPDN Jatinangor*.
- Rahmiyatun, F., Ratiyah, Hartanti, & Aliudin, R. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek*, 10(2), 94–99. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109>
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Rompas, W. F. I. (2019). Analisis Pemungutan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(1). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23448.17.1.2015>
- Rorimpandey, M. D., Sondakh, J., & Afandi, D. (2022). Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 399–406.
- Setiawan, D., Priatna, H., & Rohimah, A. D. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 1–12.
- Suot, christian G., Kawung, G. M. V., & Tumilaar, R. (2021). Pengaruh Sektor Pariwisata Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. 9(1).
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 253–264. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.2>

53

- Willy, S. (2020). PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)". 14, 320–326.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179.
- Yulianti, E., Muhammad, S., Wulandari, D. S., Selfiani, & Ahmi, H. M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI PROVINSI DKI